



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

Laki-laki, Umur 30 Tahun, Agama :
Hindu, Pekerjaan : Sopir Taxi Blue
Bird, Bertempat tinggal di Kabupaten
Buleleng, yang selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

TERGUGAT

Perempuan, Umur 24 Tahun, Agama :
Hindu, Pekerjaan Direktur di PT. Tri
Santi Karya, bertempat tinggal di
Kabupaten Buleleng, selanjutnya
disebut sebagai: **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dan Keterangan saksi-saksi di
bawah sumpah dipersidangan;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 22 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 11 Nopember 2011, di Kabupaten Buleleng dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor :
1237/WNI/BII/2011, tanggal 11 Nopember 2013;

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai
1 (satu) orang anak bernama :
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Singaraja,
tanggal 17
Nopember 2008;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan
rukun-rukun saja sebagai layaknya Suami-isteri lainnya ;
4. Bahwa hubungan Suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat ternyata
tidak berlangsung lama, terutama semenjak tiga tahun terakhir, hal mana
karena sering terjadinya perbedaan pendapat/kesalah pahaman yang
selalu diakhiri dengan pertengkaran/ percekocokan yang terus menerus
disertai dengan pengusiran Penggugat oleh Tergugat dari rumah ;
5. Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menahan diri agar
antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/ cekcok;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar
tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan tetapi hal tersebut tidak
membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan
sebaliknya dan puncaknya pada awal tahun 2015 dan sejak saat itu
Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan
komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka
Penggugat merasakan perkawinan anantara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena
perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat
degan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke
Pengadilan Negeri Singaraja;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu
lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari
sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada pada tanggal 11 Nopember 2011, di Kabupaten Buleleng dan Perkawinannya telah dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 1237/WNI/BII/2011, tanggal 11 Nopember 2013, putus karena perceraian ;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 17 Nopember 2008;
Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register bersangkutan;
5. dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau;

Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relass panggilan No.596/Pdt.G/2015/PN.Sgr, tanggal 31 Desember 2015, 11 Januari 2016 dan 25 Januari 2016 telah dipanggil dengan patut sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa;

1. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1237/WNI/BII/2011 tertanggal 11 Nopember 2011 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5108060503850007 tertanggal atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 51080619091100016, tanggal 21 September 2011 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3527/Disp/BI/2011 tertanggal 8 Desember 2011 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama,sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, telah disumpah menurut Agama Hindu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Nopember 2011, di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 17 Nopember 2008;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 dan mereka telah hidup di rumah orang tuanya masing-masing;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



- Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dengan membuat surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. SAKSI 2, telah disumpah menurut Agama Hindu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Nopember 2011, di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 17 Nopember 2008;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 dan mereka telah hidup di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dengan membuat surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan hari ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengdili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2011 menurut Adat dan Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P.1 yaitu foto copy kutipan akta perkawinan Nomor. 1237/WN/BII/2011 tertanggal 11 Nopember 2011 antara Penggugat dengan TERGUGAT yang dikuatkan oleh Keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Saksi 1 dan Saksi 2, ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng, yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 17 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undah-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sahmenurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2015 (sesuai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah danPenggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi percekocan, dengan alasan sering terjadi kesalahpahaman antara penggugat

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, bahkan dari hasil pertemuan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah gagal pula untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia;

Menimbang, bahwa suatu percekocokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekocokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hukum unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah dipenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 17 Nopember 2008, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan memberikan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putu Arya Widiarta dalam kesehariannya dekat dengan Penggugat dan keluarganya yang juga menyatakan sanggup akan memelihara, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Penggugat yang tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan Tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Penggugat berstatus laki-laki (Purusa) maka anak adalah hak Penggugat/Purusa, demikian pula anak-anak akan terkait pada keluarga Penggugat/Purusa dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga Tergugat. Sehingga dengan ditetapkannya penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, maka petitum ke-3 dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1,11,15,17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian, dengandemikian petitum gugatan Penggugat No. 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Nopember 2011 di Kabupaten Buleleng, dan perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 1237/WNI/BII/2011, tanggal 11 Nopember 2013, putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja, tanggal 11 Nopember 2008, tetap dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016, oleh kami, **NI LUH SUANTINI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.MH.** dan **A.A GDE OKA MAHARDIKA, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 25 Februari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti I **NYOMAN MUDITA, SH.** tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA SH.MH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

A.A GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti :

I NYOMAN MUDITA, SH.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.375.000,-
- PNPB	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp.476.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)